



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5934

KEUANGAN. Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Pejabat Lain. Ganti Kerugian. Tata Cara (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

I. UMUM

Untuk menghindari terjadinya kerugian negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian negara/daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian negara/daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian negara/daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian negara/daerah, Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian negara/daerah setelah mengetahui bahwa dalam Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian negara/daerah. Tuntutan Ganti Kerugian negara/daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya menugaskan TPKN/TPKD untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dimaksud.

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian negara/daerah.

Dalam rangka memberikan pedoman bagi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya mengatur kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota dalam menyelesaikan kerugian negara/daerah untuk memulihkan kerugian yang telah terjadi. Adapun cakupan Peraturan Pemerintah ini sebagai berikut:

1. ketentuan umum;
2. informasi dan pelaporan Kerugian Negara/Daerah;
3. penyelesaian kerugian negara/daerah melalui penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
4. penyelesaian kerugian negara/daerah melalui Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS);
5. penyelesaian kerugian negara/daerah melalui penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K);
6. penentuan nilai kerugian negara/daerah;
7. penagihan dan penyeteran;
8. penyerahan upaya penagihan kerugian negara/daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/daerah;

9. kedaluwarsa;
10. pelaporan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian, akuntansi dan pelaporan keuangan;
11. keterkaitan sanksi Tuntutan Ganti Kerugian dengan sanksi lainnya; dan
12. ketentuan lain-lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Ruang lingkup pelaksanaan tuntutan ganti Kerugian Negara/Daerah berlaku bagi semua Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertugas di lingkungan instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan Lembaga Negara termasuk juga Calon Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjabat sebagai bukan bendahara yang menyebabkan terjadinya Kerugian Negara/Daerah bukan kekurangan perbendaharaan (diluar tugas dan fungsi sebagai bendahara).

Yang dimaksud dengan “pejabat negara” adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara adalah ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebagai pejabat daerah serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perhitungan *ex officio*” adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang.

Untuk anggota MPR RI/DPR RI atau DPD maka yang melakukan verifikasi atas laporan adanya kerugian negara/daerah adalah kuasa pengguna anggaran MPR RI/DPR RI atau DPD.

Untuk anggota dewan perwakilan rakyat daerah maka yang melakukan verifikasi adalah sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan kerugian negara/daerah oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penyampaian laporan kerugian negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara/daerah diketahui.

Makna frase “setelah kerugian negara/daerah diketahui” yaitu terhitung sejak informasi kerugian negara/daerah dilaporkan dan dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya kerugian negara/daerah.

Kerugian negara/daerah yang ditimbulkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib diketahui Badan Pemeriksa Keuangan sebagai dasar untuk melakukan pengawasan penyelesaian kerugian negara/daerah.

Pasal 6

Sanksi administratif dapat berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

TPKN/TPKD merupakan tim yang dibentuk dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara/daerah dengan jujur, adil, transparan, dan bertanggungjawab.

Pasal 10

Cukup jelas.